



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : *198* TAHUN 1986
T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT-
AN KEPALA DESA, DESA JATIREJO, MENUN-
JUK DAN MENGANGKAT PENJABAT KEPALA
DESA, DESA JATIREJO, KECAMATAN-
NGANJUK, KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. Hadi Sampurno, Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk telah meninggal dunia, maka demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan desa, di Desa Jatirejo dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. MUKIJI, Jabatan Kepala Dusun Jlumpang Desa Jatirejo, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 81 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor :24-Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Camat Nganjuk, tanggal : 11 Juni '86 Nomor 2400/163/447.611/1986 perihal Laporan meninggalnya Sdr. Hadi Sampurno, Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret ;
 2. Surat Sdr. Camat Nganjuk, tanggal : 25-10-1986 Nomor : 49/RHS/x/447.611/1986 perihal penunjukan Penjabat Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk ;
 3. Surat Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal : 27 Oktober 1986, Nomor : 141/13/447.61/1986, perihal Usulan penunjukan Penjabat Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, DESA JATIREJO, KECAMATAN NGANJUK, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA JATIREJO, KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Hadi Sampurno dari Jabatan Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena meninggal dunia.

Selama

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada janda almarhum - diberikan tanda jasa berupa garapan tanah sawah seluas 1,250 Ha (25 % x luas bengkok) selama 3 tahun diambilkan dari bengkok Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. MUKIJI, Jabatan Kepala Dusun Jlumpang, Desa Jatirejo, sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sampai dengan terpisahnya Kepala Desa definitif.

Pasal 4.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Dusun.

Pasal 5.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa garapan tanah sawah seluas : 0,50 Ha diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Jatirejo, Kecamatan - Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6.

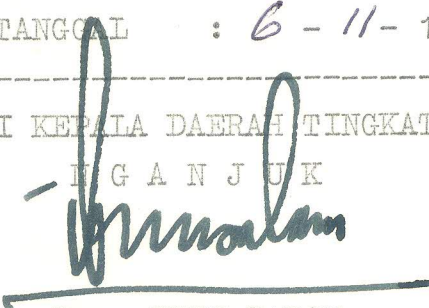
Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada ahli waris almarhum, dan Penjabat Kepala Desa, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 6 - 11 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Ketua DPRD. Kabupaten - Dati II Nganjuk ;
5. Kepala ITWILKAB. Dati - II Nganjuk ;
6. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
7. Camat Nganjuk .
